



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0039/Pdt.G/2013/PA. Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

DENNY BOLANG bin BENNY SIGARLAKI, umur 40 tahun, agama islam,

pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Perum

Asri I, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota

Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

HESTYATI MINGGU binti IRFAN MINGGU, umur 38 tahun, agama Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, dahulu

bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan

Matuari, Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 03 Mei 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 03 Mei 2013 dalam register Nomor : 0039/Pdt.G/2013/PA.Bitg Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung sebagaimana bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/05/X/1993, tertanggal 04 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Bitung Tengah, Kota Bitung;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kakenturan Kota Bitung selama kurang lebih 5 tahun , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Perum Girian selama kurang lebih 2 tahun, Kemudian kami pindah lagi masih di kakenturan selama kurang lebih 4 tahun, dan terakhir kami tinggal di Perum Asri I hingga saat ini;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. CICILIA BOLANG, perempuan, umur 19 tahun
 - b. MELINDA BOLANG, perempuan, umur 17 tahun
 - c. PUTRI BOLANG, perempuan, umur 14 tahun
 - d. Denia Bolang, perempuan, umur 3 tahunAnak –anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga kami rukun dan damai, akan tetapi memasuki tahun 2010 rumah tangga kami mulai tidak harmonis dan rukun dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - 1 Termohon tidak mengurus anak-anak dengan baik, sebagai buktinya anak-anak sekarang ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
 - 2 Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik karena setiap Pemohon pulang kerja selalu terjadi cekcok dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon saat ini sudah tidak bersama-sama lagi dengan Pemohon sejak 2 bulan terakhir dan sudah pergi meninggalkan Pemohon bersama anak-anak, hingga kabar terakhir Termohon sudah di Irian Jaya tetapi Pemohon tidak tahu alamatnya yang jelas;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 memang sering terjadi cekcok dikarenakan Pemohon sering pulang malam dari tempat kerja, Pemohon telah berusaha sedapat mungkin mempertahankan rumah tangga ini, tetapi Pemohon sudah tidak tahan dengan keadaan ini yang mana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
6. Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon berkomunikasi 2 bulan yang lalu dan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama, Termohon mengatakan tidak keberatan, Pemohon juga menanyakan alamat Termohon tetapi Termohon tidak mau memberikan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q Majelis Hakim kiranya segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan No. 0039/Pdt.G/2013/PA.Bitg tanggal 87 Mei 2013 dan 10 Juni 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/05/X/1993, tertanggal 04 Oktober 1993, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 **CICILIA BOLANG**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Perum Asri I, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 5 kali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2013, akan tetapi Termohon pernah datang hanya untuk menjemput adik saksi yang bernama Denia Bolang, kemudian pergi lagi, Pemohon tinggal di Perumahan Asri I Kelurahan Manembo-nembo Atas sedangkan Termohon berada di Irian Jaya, namun saksi tidak mengetahui alamat yang pasti tempat tinggal Termohon;

2 **MELINDA BOLANG**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Perum asri I Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon cekcok di dalam rumah kediaman bersama lebih 10 kali, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon marah jika Pemohon pulang kerja larut malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, Pemohon tinggal di Perum asri I Kelurahan Manembo-nembo Atas sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/05/X/1993, tertanggal 04 Oktober 1993, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Oktober 1993 sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, dengan demikian Pemohon dinilai oleh majelis hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 5 kali, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon cekcok di dalam rumah kediaman bersama lebih 10 kali, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon marah jika Pemohon pulang kerja larut malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil suatu pembuktian, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013, akan tetapi Termohon pernah datang hanya untuk menjemput adik saksi yang bernama Denia Bolang, kemudian pergi lagi, Pemohon tinggal di Perumahan Asri I Kelurahan Manembo-nembo Atas sedangkan Termohon berada di Irian Jaya, namun saksi tidak mengetahui alamat yang pasti tempat tinggal Termohon, dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013, Pemohon tinggal di Perumahan asri I Kelurahan Manembo-nembo Atas sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil materiil suatu pembuktian, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, kota Bitung;
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga salah satu pihak yakni suami atau isteri telah timbul rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya seperti yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal yang mana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi beritikad untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya karena sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik dengan Termohon sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Arrum ayat 21 :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan bahwa Pemohon tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak akan mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh undang-undang sedangkan permohonan Pemohon cukup berlasan dan tidak melawan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**DENNY BOLANG bin BENNY SIGARLAKI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**HESTYATI MINGGU binti IRFAN MINGGU**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 321.000,- (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah 1434 Hijriyah oleh kami **MOHAMAD ADAM, S. HI** Sebagai Ketua Majelis, dan **MIRWAN, S.HI.** dan **MUH. SYAIFUDIN AMIN, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan **WARDAH HAMZAH, S. HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

TTD

MIRWAN, S. HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

KETUA MAJELIS

TTD

MOHAMAD ADAM, S. HI

PANITERA PENGGANTI

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. SYAIFUDIN AMIN, S. HI

WARDAH HAMZAH, S. HI

Perincian biaya perkara :

- 1 Pendaftaran..... = Rp 30.000,-
- 2 Biaya proses.....= Rp 50.000,-
- 3 Panggilan = Rp 230.000,-
- 4 Redaksi = Rp 5.000,-
- 5 Meterai = Rp 6.000,-

Jumlah = Rp 321.000,- (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Bitung, September 2013

Panitera,

Drs. Abdul Haris makaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)